



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2020/PASkg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rahmawati binti Madiah, tempat tanggal lahir Sengkang, 27 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan penjual sayur, bertempat kediaman di Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi orang tua calon;

Setelah memperhatikan alat- alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 90/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Santri Iramayani binti Jumardin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon:

Nama	: Santri Iramayani binti Jumardin
Tanggal lahir	: 08 Mei 2003 (umur 16 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

Hal 1 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki :

Nama : Sakriadi bin Siang
Umur : 11 Desember 2001 (18 tahun 2 bulan);
Agama : Islam
Pendidikan : tidak tamat SD
Pekerjaan : petani
Beralamat : Macanang, Kelurahan Macanang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-60/Kua.21.24.05/Pw.01/1/2020 tanggal 30 Januari 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Sakriadi bin Siang sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Sakriadi bin Siang tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Sakriadi bin Siang berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Sakriadi bin Siang telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Santri Iramayani binti Jumardin untuk menikah dengan laki-laki bernama Sakriadi bin Siang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Sakriadi bin Siang karena sudah saling mencintai;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Hal 3 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon dan telah ditetapkan hari pernikahannya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya sudah berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa saya sudah saling mencintai dan sudah sering berpergian sama-sama;
- Bahwa saya tetap ingin menikah dengan calon suami saya yang bernama Sakriadi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;
- Bahwa saya sudah mengerti hak dan kewajiban seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saya sudah haid dan sudah tamat SMP dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya masih perawan dan calon suami saya masih jejak ;
- Bahwa saya mau menikah atas kehendak sendiri dan direstui oleh orang tua saya dengan orang tua calon suami saya;
- Bahwa calon suami saya punya pekerjaan sebagai petani;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon ;
- Bahwa saya sudah berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saya sudah saling cinta dan orang tua saya telah dilamar dan lamaran sudah diterima ;
- Bahwa acara pesta sudah ditentukan pelaksanaannya;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya sudah sangat akrab;

Hal 4 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah punya pekerjaan sebagai petani dan mampu untuk menghidupi calon istri saya setelah menikah;
- Bahwa saya tidak punya hubungan keluarga tidak sesusuan dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa saya masih jejak dan calon istri saya masih perawan dan tidak di atas pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Siang, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah/ibu kandung dari anak yang bernama Sakriadi;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon adalah kehendak sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa anak saya sudah sangat akrab hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak saya masih jejak dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain;
- Bahwa saya telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya dan telah ditentukan pula hari pestanya pada tanggal 13 Februari 2020 dan undangan telah beredar ;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa saya siap dan komitmen untuk membantu dan mengarahkan mereka berdua setelah menikah ;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat-surat dan saksi 2 orang sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. NIK:7313054107690018, tanggal 25-11-2012 an. Rahmawati bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P1;

Hal 5 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Jumardin dan Pemohon No. 7313050204083310, tanggal 09 Maret 2015, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santri Iramayani dengan Nomor 7313-LT-31032015-0037, tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sakriadi No. NIK:7322031112010001, tanggal 05 April 2019 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P4;
 5. Fotokopi Ijazah atas nama Santri Iramayani dengan Nomor Pokok sekolah Nasional 40303186, tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Majauleng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P5;
 6. Asli surat Penolakan Kawin No.B.60/Kua.21.24.05/Pw.01/1/2020, tanggal 30 Januari 2020 bermeterai cukup dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo diberi kode P6;
- B. Saksi:
1. Ruslan bin Jumardin, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur, 16 tahun 9 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Sakriadi;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sudah sulit dipisahkan lagi;



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering berdua-duaan sehingga dikhawatirkan melakukan sesuatu yang mencoreng nama baik keluarga dan hukum agama;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah diterima lamarannya bahkan telah ditetapkan hari pestanya pada tanggal 13 Februari 2020, sehingga sulit untuk ditunda karena sudah menyangkut masalah siri dalam adat keluarga orang Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig, sudah haid dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dan telah direstui oleh orang tua kedua calon pengantin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon baik, tidak pemabuk, judi maupun perbuatan yang membuat onar di masyarakat;
- Bahwa calon anak Pemohon punya pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, maka keluarga merasa malu dengan masyarakat ;

2. Anjas bin Madia, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur , 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Sakriadi;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sudah sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering berdua-duaan sehingga dikhawatirkan melakukan sesuatu yang mencoreng nama baik keluarga dan hukum agama;

Hal 7 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah diterima lamarannya bahkan telah ditetapkan hari pestanya pada tanggal 13 Februari 2020, sehingga sulit untuk ditunda karena sudah menyangkut masalah siri dalam adat keluarga orang Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig, sudah haid dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dan telah direstui oleh orang tua kedua calon pengantin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon baik, tidak pemabuk, judi maupun perbuatan yang membuat onar di masyarakat;
- Bahwa calon anak Pemohon punya pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, maka keluarga merasa malu dengan masyarakat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Santri Iramayani binti Jumardin, tanggal lahir 08 Mei 2003 (umur 16 tahun 9 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wjo, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Hal 9 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Wajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Santri Iramayani tersebut masih berusia 16 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi KTP an. Sakriadi yang memberikan bukti bahwa Sakriadi benar adalah calon suami anak Pemohon yang sudah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 3) an. Santri Iramayani yang memberi bukti bahwa anak Pemohon adalah lulusan SMP negeri 3 Kabupaten Wajo dan sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6. berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Majauleng, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Santri Iramayani binti Jumardin dengan Sakriadi bin Siang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal 10 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam, Pasal 308 dan Pasal 309 sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Santri Iramayani telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Sakriadi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan sudah bebas pergi kemana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan calon suami anak Pemohon telah diterima lamarannya dan pesta pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 11 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Sakriadi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat administratif berupa bukti P1 sampai dengan P5 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 12 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan yang cukup kebutuhan hidupnya;

Hal 13 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak sudah sulit dipisahkan lagi serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal 14 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Santri Iramayani binti Jumardin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sakriadi bin Siang;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Santri Iramayani binti Jumardin dengan calon suaminya yang bernama Sakriadi bin Siang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilahir 1441 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali Hakim Pengadilan Agama dibantu oleh **Haryadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal 15 dari 16 Pen.No.90/Pdt.P/2020/PA.Skg



Haryadi, S.H

Drs. Nurmaali

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)